



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 26 TAHUN 2012


TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam, maka untuk mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan sistem dan tata laksana pengelolaan terumbu karang di Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur kategori kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per. 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan pada Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;

- Mengingat
- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'S'.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat UPT-KKP adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi.
7. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan laut yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Wilayah KKP adalah kawasan pengelolaan wilayah perairan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT-KKP adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan dan merupakan unit kerja struktural yang berkedudukan di Kota Batam.
- (2) UPT-KKP dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT-KKP terdiri dari:
 - a. Kepala UPT-KKP
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Struktur organisasi UPT-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Batam ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT-KKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sumberdaya kelautan



dan perikanan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-KKP mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengelolaan KKP yang terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan KKP;
 - c. menyusun anggaran pelaksanaan pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
 - d. mengembangkan pedoman pemetaan kawasan dan pembuatan peta tematik dalam rangka perbaikan pengelolaan KKP;
 - e. pendataan terhadap berbagai jenis biota yang ada di wilayah KKP
 - f. memberikan rekomendasi terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir yang berada di wilayah pengelolaan KKP;
 - g. melaksanakan kajian penelitian dan pengembangan terhadap terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun yang berada di wilayah KKP;
 - h. melaksanakan kegiatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan KKP;
 - i. melakukan telaah terhadap perubahan aktifitas nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah KKP;
 - j. pengawasan, monitoring dan evaluasi sumberdaya kelautan dan perikanan serat dampak kegiatan yang ada di wilayah KKP;
 - k. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aktifitas kegiatan wisata bahari yang dilakukan di kawasan KKP;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pemerintah Kota Batam



A handwritten signature and the initials 'A' are present in the bottom left corner of the page.

melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;

- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk koordinator urusan masing-masing oleh Kepala UPT.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala UPT-KKP dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV/b.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT-KKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Juli 2012

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.


Diundangkan di Batam
Pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 201



Lampiran: Peraturan Walikota Batam
Nomor : 26 Tahun 2012
Tanggal : 17 Juli 2012

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,
PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.